



P U T U S A N

Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Art shop) alamat Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dahulu bertempat tinggal di Padang Sambian Denpasar namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 17 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX, tanggal 17 April 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Akta Nikah Nomor : 269/14/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir tanggal 17 Pebruari 2011;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama karena Tergugat menikahi Penggugat secara terpaksa, kemudian masing-masing tinggal di rumah orang tua, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjadi komunikasi hingga sekarang ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya di Padang Sambian Denpasar pada bulan Maret 2015 dengan tujuan untuk bersama-sama mengurus surat perceraian, namun ternyata Tergugat dan orang tuanya sudah tidak tinggal di alamat tersebut lagi. Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya sehingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa dari alasan diatas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu Bai'in Tergugat terhadap Penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Badung sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal 24 April 2015 dan 25 Mei 2015 sedangkan ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah dinasihati oleh majelis hakim agar Penggugat bersabar dan berkenan menunggu kedatangan Tergugat guna kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat kemudian Penggugat mengajukan perbaikan pada petitum angka 2 dan memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103065911930003 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung tanggal 30 Juli 2012 yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/14/X/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung pada tanggal 14 Oktober 2010, yang telah dinazzegele dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama;

Halaman 3 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan pengrajin lampu hias, bertempat tinggal di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena terpaksa;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sedang hamil 3 bulan;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena pernikahan dilaksanakan di rumah saksi;
 - Bahwa ketika menikah Tergugat didampingi oleh bapak Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat setelah melangsungkan pernikahan Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu Tergugat pada waktu Tergugat menikah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pada waktu Penggugat melahirkan saksi memberi kabar kepada Tergugat melalui paman Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak datang menjenguk;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 10 bulan;
 - Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah kontrakan orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat beserta keluarganya telah pindah;

Halaman 4 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2015 saksi pernah meyakinkan diri untuk mengetahui keberadaan Tergugat dengan mendatangi rumah kontrakan orang tua Tergugat yang terdahulu akan tetapi menurut tetangga Tergugat telah kembali ke Malang;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

2. SAKSI II, agama Islam, umur 32 tahun, pekerjaan pengrajin lampu hias, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu saksi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah menikah;
- Bahwa setahu saksi sejak tinggal bersama Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat guna melanjutkan hubungan suami istri secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan formalitas cara penyampaian surat panggilan atau relaas kepada pihak Tergugat karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/XXX.X/XXXX/XX.XXX tanggal 24 April 2015 dan 25 Mei 2015 didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara yang resmi dan patut hal ini telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan tidak hadirnya Tergugat bukanlah didasarkan suatu alasan yang sah, olehnya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa hukum acara menentukan apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka putusan verstek dapat dijatuhkan sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dengan tidak perlu adanya pembuktian. Akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat dibebankan pembuktian, untuk membuktikan dalil/alasan gugatan cerai Penggugat;

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang berbunyi :

ن م د ع ا ل ا د م ن ا ك د م ا ن ي م ل س م د ل ف ب ج ي و ه ف ا ظ م د ل ا ق د ل ا

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya";

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

Halaman 6 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat mengajukan gugatannya adalah Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa karena Penggugat sedang hamil 3 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah menikah sampai perkara ini diajukan dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 perkara *aquo* terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Badung oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan berkualitas untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg dan Pasal 1911 BW;

Halaman 7 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi oleh karenanya keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti dan dapat dipertimbangkan karena satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat, dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari materi gugatan yang ada serta kenyataan dalam persidangan majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Hal itu didasarkan dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dengan demikian tujuan perkawinan yang luhur dan mulia sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang lebih banyak membawa maslahat kepada kedua pihak;

Memperhatikan, kaidah fiqh yang terdapat di dalam kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د اقلأر دس مدقم ىلء بلج بلاصلا

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

yang selanjutnya diambil alih menjadi bahan pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta gugatan Penggugat terbukti berdasar atas hukum dan tidak ada cacat celanya, olehnya gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat maka petitum Penggugat angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. dan Noor Faiz, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hendrik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

Noor Faiz, S.H.I

Halaman 10 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hendrik, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	326.000,-

Terbilang : tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah

Halaman 11 dari 11
Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2015/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)